

BUPATI PASAMAN BARAT



KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor 188.45/401/Bup-Pasbar-2014

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk pembangunan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat, perlu diberikan penetapan lokasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas

Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten

Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di

Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan

Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Memperhatikan :
- Rekomendasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 050/147/REK/BAPPEDA/III-2014 Tanggal 25 Maret 2014 Tentang Lokasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA :
- Menetapkan lokasi untuk Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas 0,26 Ha dilokasi Pusat Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman sebagaimana peta lokasi terlampir.
- KEDUA :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Simpang Ampek.

Pada Tanggal 30 April 2014

BUPA PASAMAN BARAT



H. BAKHARUDDIN, R

Tembusan di sampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuah.
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek.
3. Sdr. Kepala Kantor BPN Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Sdr. Kepala Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Simpang Ampek.
5. Sdr. Camat Pasaman di Simpang Ampek.
6. Sdr. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek.



REKOMENDASI
Nomor : 050/147/REK/BAPPEDA/III - 2014

LOKASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. HENDRI. MM**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**
Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : **Jalan Soekarno - Hatta, Pasaman Baru - Simpang Ampok**
Telepon/Fax : **(0753) 65405, Fax. (0753) 65405**

Berdasarkan Surat dari Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasaman Nomor : 011/014/KPK-
2014 tanggal 04 Februari 2014 Tentang Permohonan Penetapan Lokasi Dan Rekomendasi Tata Ruang
Pembangunan Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat, dan Revisi Master Plan
Perkantoran Padang Tjueh Dan Pasaman Baru maka dapat direkomendasikan dengan ketentuan sebagai
berikut :

1. Pengalihan Peruntukan Lokasi Pembangunan Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasaman
Barat dari Peruntukan Padang Tjueh, Kenagarian Lingkang Aua, Kecamatan Pasaman di alihkan di
Kejorongan Pasaman Baru, Kenagarian Lingkang Aua, Kecamatan Pasaman dengan luas 0,26 Ha,
(Peta Terlampir).

2. Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat mempersiapkan Perencanaan Tapak,
Site Plan, Blok Plan dan Dokumen Pendukung Pembangunan Kantor sesuai Peraturan yang berlaku
yang dilegalikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat.


3. Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat untuk memperhatikan Kriteria
Bangunan Gedung yang memperhatikan estetika kawasan dengan konstruksi ramah gempa.

4. Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat meminta Izin Peruntukan Lokasi
Kepala Bupati Pasaman Barat sesuai point 1 (satu) di atas melalui Sekretaris Daerah, Asisten
Pemerintahan, Bagian Pemerintahan dan Perumahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampok, 25 Maret 2014

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN PASAMAN BARAT



TELAAHAN STAF

Untuk : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Asisten Pemerintahan
Tanggal : April 2014
Perihal : Penempatan Lokasi untuk Kantor Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

ISI

Dasar : 1. Rekomendasi Tata Ruang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat, Nomor : 050/147/REK/BAPPEDA/III-2014 tanggal 23 Maret 2014

Fakta : 1. Bahwa Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pasaman Barat berencana membangun Gedung Kantor, dimana selama ini Kantor Perpustakaan dan Kearsipan belum ada.
2. Bahwa lokasi dimaksud mempunyai luas 0,26 Ha dimana cukup representatif untuk dijadikan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bahwa untuk pembangunan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan telah di anggarakan Tahun 2014.



Masalah : Lokasi yang dimohonkan untuk sebagai Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat belum ditetapkan melalui SK. Bupati Pasaman Barat.


Saran : Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini dapat kami sarankan kepada Bapak sebagai berikut :
1. Lokasi untuk Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
2. Apabila Bapak berkenan, terlampir SK. Bupati Pasaman Barat tentang penetapan lokasi Untuk Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

ASISTEN PEMERINTAHAN

SUKARNI AP. M.Si
NIP. 19750806199511 1 003


Pejabat	Tanggal	Paraf
Kabag	28/0-2014	
Kasubag	28/4 - 2014	

Yth. Bpk. Bupati
Melalui Sekretaris Daerah





Legend table with two columns of symbols and descriptions. The symbols consist of small circles in various colors (red, orange, yellow, green, blue) and lines.

○	1. Batas Kawasan
○	2. Batas Blok
○	3. Batas Bangunan
○	4. Jalan
○	5. Jalur Sepeda
○	6. Lapangan
○	7. Taman
○	8. Saluran Air
○	9. Saluran Listrik
○	10. Saluran Gas
○	11. Saluran Air Panas
○	12. Saluran Air Dingin
○	13. Saluran Air Limbah
○	14. Saluran Air Tanah
○	15. Saluran Air Persepsi
○	16. Saluran Air Persepsi
○	17. Saluran Air Persepsi
○	18. Saluran Air Persepsi
○	19. Saluran Air Persepsi
○	20. Saluran Air Persepsi
○	21. Saluran Air Persepsi
○	22. Saluran Air Persepsi
○	23. Saluran Air Persepsi
○	24. Saluran Air Persepsi
○	25. Saluran Air Persepsi
○	26. Saluran Air Persepsi
○	27. Saluran Air Persepsi
○	28. Saluran Air Persepsi
○	29. Saluran Air Persepsi
○	30. Saluran Air Persepsi



REVISI
1.1.1 F.E.S.
DIBUAT OLEH:
REVISI
1.1.1 F.E.S.
REVISI
1.1.1 F.E.S.

PETA PERUNTUKAN RELOKASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. PASAMAN BARAT




LEGENDA:

Relokasi Kantor Perpustakaan dan
Kearsipan dengan luas 0,26 Ha



SKALA PETA : 1 : 1000



Sumber Peta :
1. Identifikasi Lapangan
2. Citra Satelit Quickbird dan Ikonos